



**PUTUSAN**

Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriswanto Alias Aris Bin Sutirto Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya  
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Alamat lain  
Jl. Cikajang 5 No. 13 Rt.04 Rw.20 Kelurahan  
Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota  
Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Suriswanto Alias Aris Bin Sutirto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara Dani Mulyana, SH dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung" beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl Prima Raya No 6 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor H-722/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2020/PN Blb, tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja.
  - 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati melalui nota pembelaan (*pledoi*) ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Sdr. LUR (DPO) berupa tawaran untuk membeli Narkotika jenis ganja. Selanjutnya setelah terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian terdakwa memutuskan untuk membeli Narkotika jenis ganja kepadanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. LUR (DPO) mengirimkan Nomor Rekening BCA kepada terdakwa namun untuk nama berikut nomor rekening BCA yang dikirimkan oleh Sdr. LUR (DPO) tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib di salah satu Gerai BRI LINK yang berada di daerah Ciparay Kabupaten Bandung, terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. LUR (DPO), setelah itu terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. LUR (DPO) bahwa terdakwa sudah selesai mentransfer, lalu Sdr. LUR (DPO) menyuruh terdakwa untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terlebih dahulu dan akan memberikan kabar kemudian kepada terdakwa.

- Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. LUR (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah dekat Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya di daerah dekat Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung, terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. LUR (DPO) bahwa terdakwa sudah tiba di lokasi sesuai arahan dari Sdr. LUR (DPO) tersebut, lalu selang beberapa saat kemudian terdakwa mendapatkan petunjuk lokasi berupa tempat dimana Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Sdr. LUR (DPO) disimpan / ditempelkan di semak-semak pinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sesuai dengan petunjuk lokasi di semak-semak pinggir jalan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas kardus didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah terdakwa di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa membuka 1 (satu) buah kertas kardus di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian setelah terdakwa buka terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa sudah membuat sebanyak 9 (sembilan) linting Narkotika jenis ganja dari 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi bahan/daun tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung ketika terdakwa akan menyeduh mie instan, terdakwa di hampiri oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa beserta rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh terdakwa tersebut didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja.

Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah yang terdakwa tinggali.

- 2 (dua) pack plastik klip bening merk C-TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL.

Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah yang terdakwa tinggali.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel.

- Rencananya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja tersebut selain akan terdakwa gunakan juga akan terdakwa jual jika ada teman terdakwa yang datang mengunjungi rumah terdakwa hendak membeli ganja. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip bening merk C-TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL, terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari Sdr. LUR (DPO) yaitu:

**Pertama** sampai dengan **kesembilan** yaitu sekira awal tahun 2019 sampai dengan awal bulan Agustus 2020 namun untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa biasa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. LUR (DPO) tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan sistem tempel. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus berisi Narkotika jenis ganja.

**Kesepuluh** merupakan perkara yang sedang terdakwa hadapi sekarang yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب





LUR (DPO) tersebut dengan cara online / transfer menggunakan sistem tempel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja).

- Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 21 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO berupa :

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 5,6540 Gram
- 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,1098 Gram
- 3) 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,1094 Gram didalam bungkus plastik bening

**Berat Netto seluruhnya bahan/daun 6,8732 Gram (sis hasil lab berat Netto seluruhnya Ganja 5,9397Gram)**

• **Kesimpulan** : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan informasi dari masyarakat, dimana adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Kp. Pasanggrahan Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Selanjutnya atas dasar laporan tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP ANDRI ALAM WIJAYA, S.H., S.IK., saksi DIKO ANGGARA Bin SYAFRIL SYAM bersama dengan saksi TOMI KUSWORO Bin TONO HARTONO dan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan mendapati ciri-ciri pelaku yang diduga merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja berikut identitas pelaku yang mempunyai nama panggilan ARIS serta rumah tempat tinggal pelaku. Adapun pelaku yang mempunyai nama panggilan ARIS tersebut tinggal di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Pasanggrahan Rt. 02 Rw. 02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, saksi DIKO ANGGARA bersama dengan saksi TOMI KUSWORO dan rekan-rekan mendatangi tempat tinggal terdakwa yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut, saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan mendapati seorang laki-laki di rumah tersebut, yang pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap SURISWANTO dan memiliki nama panggilan ARIS. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dan didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja.  
Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah yang terdakwa tinggali.
- 2 (dua) pack plastik klip bening merk C-TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL.  
Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah yang terdakwa tinggali.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya serta Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. LUR (DPO). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 21 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO berupa :

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 5,6540 Gram
- 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,1098 Gram
- 3) 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,1094 Gram didalam bungkus plastik bening

**Berat Netto seluruhnya bahan/daun 6,8732 Gram (sis hasil lab berat Netto seluruhnya Ganja 5,9397Gram)**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan** : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DIKO ANGGARA Bin SYAFRIL SYAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Tomi Kusworo Bin Tono Hartono telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Kp. Pasanggrahan Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan mendapati ciri-ciri pelaku berikut identitas pelaku yang mempunyai nama panggilan Aris serta rumah/tempat tinggal pelaku di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Bahwa saksi dengan rekan-rekan mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap Suriswanto dan memiliki nama panggilan Aris, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah, tempat tinggal didapat / ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja  
Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah
  - 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL  
Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan sebelumnya membeli Narkotika jenis Ganja dengan cara online / transfer menggunakan sistem tempel dari Lur pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja)
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam kertas kardus yang berada di semak-semak pinggir jalan di daerah dekat Stadion Jalak Harupat di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu membuka 1 (satu) buah kertas kardus di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian setelah dibuka Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun, lalu Terdakwa sudah membuat sebanyak 9 (sembilan) linting Narkotika jenis ganja dari 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi bahan/daun tersebut
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa rencananya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa gunakan juga akan Terdakwa jual jika ada teman Terdakwa yang hendak membeli ganja. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari Lur seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Lur Terdakwa juga membeli Narkotika jenis Ganja dari Ridwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa biasa menukarkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus berisi Ganja
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**2. TOMI KUSWORO Bin TONO HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Diko Anggara Bin Syafril Syam telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Kp. Pasanggrahan Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan mendapati ciri-ciri pelaku berikut identitas pelaku yang mempunyai nama panggilan Aris serta rumah/tempat tinggal pelaku di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Bahwa saksi dengan rekan-rekan mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap Suriswanto dan memiliki nama panggilan Aris, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah, tempat tinggal didapat / ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja  
Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah
  - 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL  
Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan sebelumnya membeli Narkotika jenis Ganja dengan cara online / transfer menggunakan sistem tempel dari Lur pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja)
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam kertas kardus yang berada di semak-semak pinggir jalan di daerah dekat Stadion Jalak Harupat di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu membuka 1 (satu) buah kertas kardus di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian setelah dibuka Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun, lalu Terdakwa sudah membuat sebanyak 9 (sembilan) linting Narkotika jenis ganja dari 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi bahan/daun tersebut
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa rencananya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa gunakan juga akan Terdakwa jual jika ada teman Terdakwa yang hendak membeli ganja. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari Lur seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Lur Terdakwa juga membeli Narkotika jenis Ganja dari Ridwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa biasa menukarkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus berisi Ganja
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja)
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja  
Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah
  - 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL  
Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari Lur

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Lur berupa tawaran untuk membeli Narkotika jenis ganja. kemudian sekira pukul 13.30 Wib di salah satu Gerai BRI LINK yang berada di daerah Ciparay Kabupaten Bandung Terdakwa mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA yang sudah tidak diingat lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Lur yang menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil Ganja ke daerah dekat Stadion Jalak Harupat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sesuai dengan petunjuk lokasi di semak-semak pinggir jalan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas kardus didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kertas kardus di dalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa sudah membuat sebanyak 9 (sembilan) linting Narkotika jenis ganja dari 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi bahan/daun tersebut
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa gunakan juga akan Terdakwa jual jika ada teman Terdakwa yang datang hendak membeli ganja. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari Lur yaitu: Pertama sampai dengan kesembilan yaitu sekira awal tahun 2019 sampai dengan awal bulan Agustus 2020 Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis ganja kepada Lur tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan sistem tempel, sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus. Kesepuluh merupakan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang
- Bahwa selain dari Lur, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis Ganja dari Ridwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja)
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja
- 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 21 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO** berupa :

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 5,6540 Gram
- 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,1098 Gram
- 3) 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,1094 Gram didalam bungkus plastik bening

**Berat Netto seluruhnya bahan/daun 6,8732 Gram (sis hasil lab berat Netto seluruhnya Ganja 5,9397 Gram)**

**Kesimpulan :** Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Lur berupa tawaran untuk membeli Narkotika jenis ganja. kemudian sekira pukul 13.30 Wib di salah satu Gerai BRI LINK yang berada di daerah Ciparay Kabupaten Bandung Terdakwa mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA yang sudah tidak dingat lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Lur yang menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil Ganja ke daerah dekat Stadion Jalak Harupat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sesuai dengan petunjuk lokasi di semak-semak pinggir jalan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas kardus didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah
- Sesampainya di rumah sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kertas kardus di dalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa sudah membuat sebanyak 9 (sembilan) linting Narkotika jenis ganja dari 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi bahan/daun tersebut. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja.  
Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah.
  - 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL.  
Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel.

- Bahwa rencananya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa gunakan juga akan Terdakwa jual jika ada teman Terdakwa yang datang hendak membeli ganja. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari Lur yaitu: Pertama sampai dengan kesembilan yaitu sekira awal tahun 2019 sampai dengan awal bulan Agustus 2020 terdakwa biasa membeli Narkotika jenis ganja kepada Lur tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan sistem tempel, sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus. Kesepuluh merupakan perkara yang sedang terdakwa hadapi sekarang
- Bahwa selain dari Lur, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis Ganja dari Ridwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 21 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SURISWANTO Alias ARIS Bin (AIm) SUTIRTO** berupa :
  - 1) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 5,6540 Gram
  - 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/daun dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat Netto 0,1098 Gram

3) 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,1094 Gram didalam bungkus plastik bening

**Berat Netto seluruhnya bahan/daun 6,8732 Gram (sisa hasil lab berat Netto seluruhnya Ganja 5,9397Gram)**

- **Kesimpulan** : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Suriswanto Alias Aris Bin Sutirto (alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb





maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* disusun secara alternatif .

Tanpa hak artinya bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Lur berupa tawaran untuk membeli Narkotika jenis ganja. kemudian sekira pukul 13.30 Wib di salah satu Gerai BRI LINK yang berada di daerah Ciparay Kabupaten Bandung Terdakwa mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA yang sudah tidak diingat lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Lur yang menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil Ganja ke daerah dekat Stadion Jalak Harupat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Terusan Soreang-Cipatik Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sesuai dengan petunjuk lokasi di semak-semak pinggir jalan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas kardus didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah
- Sesampainya di rumah sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kertas kardus di dalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi bahan/daun. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa sudah membuat sebanyak 9 (sembilan) linting Narkotika jenis ganja dari 3 (tiga)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening berisi bahan/daun tersebut. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Pasanggrahan Rt.02 Rw.02 Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga ganja).
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja.

Didapat / ditemukan di dalam saku jaket warna hitam yang biasa terdakwa gunakan dan sedang tergantung di ruang tengah rumah.

- 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL.

Didapat / ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tengah dan tergeletak di atas lantai rumah.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel.

- Bahwa rencananya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan/daun dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa gunakan juga akan Terdakwa jual jika ada teman Terdakwa yang datang hendak membeli ganja. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari Lur yaitu: Pertama sampai dengan kesembilan yaitu sekira awal tahun 2019 sampai dengan awal bulan Agustus 2020 terdakwa biasa membeli Narkotika jenis ganja kepada Lur tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan sistem tempel, sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus. Kesepuluh merupakan perkara yang sedang terdakwa hadapi sekarang

- Bahwa selain dari Lur, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis Ganja dari Ridwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 21 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SURISWANTO Alias ARIS Bin (Alm) SUTIRTO** berupa :

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 5,6540 Gram
- 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,1098 Gram
- 3) 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,1094 Gram didalam bungkus plastik bening

**Berat Netto seluruhnya bahan/daun 6,8732 Gram (sis hasil lab berat Netto seluruhnya Ganja 5,9397Gram)**

- **Kesimpulan** : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga ganja)
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja
- 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2012;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriswanto Alias Aris Bin Sutirto (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi bahan / daun
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) linting rokok Narkotika jenis ganja
  - 2 (dua) pack plastik klip bening merk C – TIK dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk UNGGUL
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru beserta simcard Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., Dame P. Pandiangan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.

Wiyono, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Narestasari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24